



## Perizinan Mendirikan Puskesmas

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. FC.KTP,NPWP
3. SPPL, UKL-UPL DAN AMDAL (Dinas Lingkungan Hidup)
4. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
5. Profil Puskesmas, meliputi Visi, Misi, dan Lingkup Kegiatan Rencana Strategis
6. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
7. Dokumen Pengelolaan Lingkungan berkelanjutan
8. Memiliki izin mendirikan Bangunan (IMB)
9. Denah bangunan, denah lokasi, denah instalasi listrik, air limbah, dan air bersih;
10. Sarana prasarana a. Tersedia dan berfungsinya peralatan/ perlengkapan medik dan non medik untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasinya. b. Sumber daya manajemen. Tersedianya tenaga medis, dan keperawatan yang purna waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan telah terpenuhi sesuai dengan jumlah, Jenis dan klasifikasinya.
11. Foto Copy Surat Keputusan Walikota terkait kategori Puskesmas ;
12. Studi Kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan ;
13. Profil Puskesmas meliputi, Aspek lokasi bangunan, Prasarana, Peralatan Puskesmas, Ketenagaan, dan Pengorganisasian ;
14. Foto Copy SIP Dokter, Perawat Bidan, Apoteker, SIPTTK, dan seluruh Tenaga Kesehatan lainnya ;
15. Profil Puskesmas Daftar tenaga, struktur organisasi, daftar peralatan medis, penunjang medis/non- medis, daftar obat, daftar pelayanan dan tarif, daftar sarana dan prasarana) ;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan Izin ( Non Input atau Input pada aplikasi Sicantikcloud )
2. Petugas Locket memeriksa persyaratan pemohon.
3. Petugas Locket Mendisposisikan, Mencatat pada Buku Register dan di Verifikasi/Validasi oleh Kepala Seksi/Kepala Bidang diteruskan kepada Operator.
4. Operator Mencetak Izin yang sudah di Validasi dan diberikan kepada Kasi.
5. Menyerahkan Izin Kepada Pemohon.

### Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

[dpmpdsp.tanggamuskab.go.id](http://dpmpdsp.tanggamuskab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Puskesmas

### Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan